



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas dan memelihara lingkungan kerja yang positif dan kondusif, perlu adanya pengelolaan pelaksanaan kegiatan melalui upaya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mencapai pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, perlu adanya pedoman yang dipedomani secara menyeluruh oleh Perangkat Daerah atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai

tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

14. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
15. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di lingkup Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPIP.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Penilaian SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan BPKP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk satuan tugas SPIP Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota dan tugas pokok satuan tugas SPIP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

Pasal 7

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah;
- b. penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat; dan
- c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

Pasal 8

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI; dan
 - c. IEPK.
- (3) Unsur SPIP, MRI, dan IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berdasarkan:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan, dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 13

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 52

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian intern merupakan subyek yang menjadi perhatian luas dan sering diperdebatkan karena dianggap telah terjadi kegagalan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan bisnis, pemerintahan dan masalah-masalah kemasyarakatan secara luas.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting bagi sebuah organisasi pemerintah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung dengan SPIP agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi baik instansi pemerintah pusat maupun Daerah, melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini masih dijumpai keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah di Indonesia. Keterbatasan dan hambatan pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Pimpinan Instansi Pemerintah masih mengabaikan pentingnya sistem pengendalian intern;
2. perspektif pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, dan
3. kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Untuk menangani hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan Penilaian Mandiri (PM) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansinya guna tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. penilaian mandiri (PM) oleh manajemen Pemerintah Daerah;
- b. penjaminan kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada Pemerintah Daerah; dan
- c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas (PK).

2. Fokus Penilaian

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang mencakup PM dan PK pada Daerah dan Evaluasi oleh BPKP mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

3. Komponen Penilaian

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. penetapan tujuan;
- b. struktur dan proses; dan
- c. pencapaian tujuan.

4. Periode yang Dinilai

Periode maturitas penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

D. Pengguna

Pengguna Peraturan ini meliputi:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri;
2. Inspektur Daerah selaku koordinator Penjaminan Kualitas;
3. Asesor Manajemen selaku pelaksana Penilaian Mandiri;
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) selaku Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri; dan
5. BPKP selaku evaluator penilaian penyelenggaraan SPIP.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, dan sistematika penyajian.

BAB II GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI

Bab ini memuat gambaran umum atas maturitas penyelenggaraan SPIP yang meliputi definisi dan konsep maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Selain itu dalam bab ini diuraikan mengenai komponen maturitas penyelenggaraan SPIP, pembobotan dan karakteristik hasil penilaian, serta prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI SPIP

Bab ini menguraikan tentang proses penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Daerah, yang meliputi pelaksana, waktu pelaksanaan, tahapan penilaian mandiri oleh manajemen (Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Satuan Kerja) dan tahapan pelaporan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menutup peraturan dengan menegaskan penggunaan peraturan secara terpadu sebagai pedoman bagi Daerah dalam melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

BAB II

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP.

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. kualitas penetapan tujuan,
- b. penyelenggaraan struktur dan proses, dan
- c. pencapaian tujuan.

Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Daerah adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu:

a. Perencanaan

Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan.

b. Kapabilitas

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

(1) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan Daerah terkait penerapan manajemen risiko.

(2) Kebijakan manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya.

(3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko.

(4) Kemitraan

Kemitraan terkait dengan bagaimana Daerah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja.

(5) Proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan Daerah dalam pengelolaan risiko.

c. Hasil

Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan Daerah. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 (dua) area, sebagai berikut:

(1) Aktivitas Penanganan Risiko

Merupakan implementasi penanganan risiko oleh Daerah.

(2) *Outcome*

Menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan Daerah.

3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.

Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

- 1) kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana.
- 2) kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- 1) efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi.
- 2) menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

- 1) efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya.
- 2) kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

4. Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Komponen tersebut yaitu:

- a. penetapan tujuan;

- b. struktur dan proses; dan
- c. pencapaian tujuan



Penjelasan dari setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satuan kerja (satker) sesuai dengan mandatnya.

b. Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter sub unsur SPIP. Pemenuhan parameter sub unsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter MRI dan IEPK.

c. Pencapaian Tujuan SPIP

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Pembobotan dan Karakteristik Hasil Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, MRI, dan IEPK. Rincian pembobotan untuk masing-masing nilai disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Bobot Komponen, Unsur, dan Sub unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
PENETAPAN TUJUAN		40.00%
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%	
STRUKTUR DAN PROSES		30.00%
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%	
PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
SUB JUMLAH HASIL	100.00%	
TOTAL BOBOT		100.00%

Tabel 2. Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
PERENCANAAN		40.00%
Kualitas Perencanaan	40.00%	
KAPABILITAS		30.00%
Kepemimpinan	5.00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
Sumber Daya Manusia	5.00%	
Kemitraan	2.50%	
Proses Manajemen Risiko	12.50%	
HASIL		30.00%
Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
Outcomes	11.25%	
TOTAL BOBOT		100.00%

Tabel 3. Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48%
Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
Dukungan Sumber Daya	7.20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36%
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
Kepemimpinan Etis	9.00%	
Integritas Organisasional	7.20%	
Iklim Etis Prinsip	7.20%	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16%
Investigasi	8.00%	
Tindakan Korektif	8.00%	
TOTAL BOBOT		100%

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Penjelasan atas karakteristik dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Rintisan

Tingkat maturitas “Rintisan” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi tersebut belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.

Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi.

b. Tingkat Berkembang

Tingkat maturitas “Berkembang” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, organisasi belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait.

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi.

c. Tingkat Terdefinisi

Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

d. Tingkat Terkelola dan Terukur

Tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur” dalam penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi.

Organisasi dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP “terkelola dan terukur” telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

e. **Tingkat Optimum**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang “Optimum” menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Uraian karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di atas secara ringkas dirangkum dalam matriks pada gambar berikut:

Gambar 2. Matriks Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

KARAKTERISTIK LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

6. Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Prosedur penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi proses Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Prosedur tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal penilaian dan pelaksana kegiatan masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI SPIP

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Detail mekanisme tersebut diatur dalam Buku I Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada lampiran Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

A. Pelaksana Penilaian Mandiri

Proses PM dilaksanakan oleh Daerah, dengan rincian peran sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM);
2. Inspektur Daerah selaku koordinator Penjaminan Kualitas (PK);
3. Asesor Manajemen selaku pelaksana Penilaian Mandiri (PM); dan
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) selaku penjamin kualitas atas Penilaian Mandiri (PM).

B. Waktu Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dapat dilakukan antara rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Pembagian periode penyelenggaraan yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:

1. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
2. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
3. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

C. Tahapan Penilaian Mandiri

1. Tahap Persiapan

a. Pembentukan Tim Asesor

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan terkait pembentukan tim asesor dan tim penjamin kualitas. Penetapan anggota tim asesor dan tim penjamin kualitas dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas satuan kerja, serta penguasaan atas proses bisnis satuan kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Minimal sepertiga tim asesor telah mengikuti bimbingan teknis SPIP, sedangkan seluruh tim penjamin kualitas telah mengikuti diklat SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme

penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah diawali oleh proses Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Pemerintah Daerah. Proses penggunaan aplikasi E-SPIP Terintegrasi dalam lingkup Penilaian Mandiri (PM) tidak terlepas dari peranan tiga pihak sebagai berikut:

A. Admin Perwakilan BPKP

Pendaftaran dan aktivasi akun Admin Pemerintah Daerah dilakukan oleh Admin Perwakilan BPKP yang mengampu Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan memperoleh data pegawai Pemerintah Daerah yang akan dijadikan Admin Pemerintah Daerah. Data tersebut terdiri dari nama pegawai, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan *E-mail*.

B. Admin Pemerintah Daerah

Admin Pemerintah Daerah merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri. Admin Pemerintah Daerah memiliki 3 (tiga) tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat ruang Penilaian Mandiri berdasarkan tahun penetapan tujuan dan pencapaian tujuan;
2. membentuk Tim Penilaian Mandiri beserta tugas dan peran dari para user/asesor yang akan terlibat dalam penilaian; dan
3. memvalidasi hasil Penilaian Mandiri (PM) yang sudah dijamin kualitasnya oleh Tim Penjaminan Kualitas (PK) untuk selanjutnya dikirim kepada Tim Evaluator di BPKP.

C. Asesor Pemerintah Daerah

Asesor Tingkat Pemerintah Daerah (Asesor Pemerintah Daerah) adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan komponen Pencapaian Tujuan, terdiri dari pejabat/pegawai Perangkat Daerah penanggung jawab fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengawasan internal.

Asesor Pemerintah Daerah juga dapat terdiri dari pejabat/pegawai dari Sekretariat Daerah untuk membantu Admin Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri.

Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu dari 4 (empat) Asesor tersebut di atas sebagai Asesor yang bertanggung jawab dan berwenang melakukan verifikasi/validasi dan pengiriman data hasil Penilaian Mandiri kepada Tim Penjaminan Kualitas (PK) atau menunjuk salah satu bawahan langsungnya yang bukan merupakan bagian dari 4 (empat) Asesor tersebut di atas sebagai Asesor Pemerintah Daerah khusus yang tidak terlibat dalam teknis penilaian.

D. Asesor Satuan Kerja (Satker)

Asesor Tingkat Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah (Asesor Satker) adalah pegawai Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Tingkat Satker dan komponen Struktur Proses.

b. Penentuan Objek

Penilaian Mandiri (PM) dilakukan terhadap seluruh Satuan Kerja/Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

Sedangkan Penjaminan Kualitas (PK) dilakukan terhadap Satuan Kerja wajib berdasarkan pertimbangan sasaran strategis terpilih dan Satuan Kerja penanggung jawab perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal.

1) Pemilihan Satuan Kerja Wajib

Pemilihan Satuan Kerja wajib mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Daerah. Jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis.

2) Pemilihan Satuan Kerja Penanggung Jawab

Pemilihan Satuan Kerja penanggung jawab mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal.

Dalam proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, Satuan Kerja penanggung jawab pada keempat fungsi tersebut berperan sebagai koordinator penilaian untuk masing-masing aspek tujuan SPIP dalam penilaian struktur dan proses.

3) Pemilihan Satuan Kerja wajib dan Satuan Kerja penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran Pemerintah Daerah.

2. Tahap Pelaksanaan

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mencakup penilaian atas tiga komponen, yakni Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan, yang menghasilkan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Nilai Penerapan Manajemen Risiko (MRI), dan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Dalam praktiknya, untuk memudahkan penilaian terhadap ketiga komponen penilaian tersebut telah dikembangkan aplikasi E-SPIP Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

Tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan terkait pembentukan tim asesor dan Admin Pemerintah Daerah. Tim asesor terdiri dari Asesor Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) dan Asesor Satuan Kerja (Asesor Satker) seluruh Perangkat Daerah.
- 2) Pendaftaran dan aktivasi akun Admin Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Admin Perwakilan BPKP yang mengampu Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 3) Setelah Admin Pemerintah Daerah didaftarkan oleh Admin Perwakilan BPKP, Admin Pemerintah Daerah dapat mengakses (*log-in*) ke aplikasi E-SPIP Terintegrasi pada alamat spipterintegrasi.bpkp.go.id dengan cara memasukkan NIP (tanpa spasi) dan password awal (default): `bpkpb3r3t1k4`.
- 4) Langkah kerja Admin Pemerintah Daerah (Admin Pemda) sebagai berikut:
 - a. Admin Pemerintah Daerah menambahkan nama pegawai Pemerintah Daerah yang menjadi Asesor Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) dalam proses Penilaian Mandiri dengan cara memasukkan Nama, NIP, dan Email masing-masing.

Asesor Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) terdiri dari pejabat/pegawai Perangkat Daerah penanggung jawab:

 1. fungsi perencanaan;

2. fungsi pengelolaan keuangan;
 3. fungsi pengelolaan aset; dan
 4. fungsi pengawasan internal.
- b. Admin Pemerintah Daerah kemudian dapat mulai melakukan persiapan Penilaian Mandiri dengan cara membuat Penilaian Mandiri Baru.
- Penilaian Mandiri Baru terdiri dari dua bagian, yakni:
- Tahun sebelumnya (T-1) sebagai tahun atas Penilaian Pencapaian Tujuan;
 - Tahun berjalan (T) sebagai tahun atas Penilaian Penetapan Tujuan dan Penilaian Struktur dan Proses.
- c. Admin Pemerintah Daerah memilih tahun penilaian dan memasukkan data anggaran yaitu Total Belanja dalam APBD.
- d. Berdasarkan Surat Tugas (ST) atau Surat Keputusan (SK) tentang Tim asesor dan pelaksanaan Penilaian Mandiri, Admin Pemerintah Daerah bisa dibantu oleh Asesor Pemerintah Daerah dari Sekretariat Daerah untuk memasukkan/input data ST/SK yang terdiri dari: Nomor ST, Judul ST, Tanggal ST, Tanggal Mulai ST, dan Tanggal Selesai ST.
- e. Admin Pemerintah Daerah dibantu oleh Asesor Pemerintah Daerah dari Sekretariat Daerah memasukkan/input nama pegawai dan melakukan pengaturan peran dari Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Satuan Kerja sesuai dengan ST/SK Tim Asesor.
- 5) Langkah kerja Asesor Pemerintah Daerah (Asesor Pemda) sebagai berikut:
- a. Persiapan Penilaian Mandiri
 1. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi Perencanaan melakukan Persiapan Penilaian, yaitu:
 - a. melakukan proses importasi data visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pemerintah daerah beserta indikator dan target kinerjanya pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
 - b. impor Data Sasaran Strategis Daerah;
 - c. impor Data Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Kerja/Perangkat Daerah pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
 - d. input daftar nama seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang akan melakukan Penilaian Mandiri (PM);
 - e. input data anggaran Satuan Kerja/Perangkat Daerah dan menentukan status Satuan Kerja (wajib/penanggung jawab). Total anggaran dari seluruh Satuan Kerja/Perangkat Daerah harus diperhatikan agar sama dengan APBD;
 - f. lakukan pengecekan dan perbaikan manual apabila terdapat Sasaran Strategis, Program, Indikator Program, dan Indikator Kegiatan serta target kinerja yang belum berhasil diimpor; dan
 - g. atur lebih lanjut peran Asesor Satuan Kerja dengan memasang nama pegawai dengan peran sesuai ST atau SK serta melakukan proses penandaan (tagging) terhadap Asesor Satuan Kerja sebagai pembatasan akses sesuai dengan pembagian otorisasinya.
 2. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah Aset (dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi pengelolaan

Aset) melakukan Persiapan Penilaian, yaitu Input informasi opini LKPD terkait Administrasi Aset dan Kepemilikan Aset serta Persentase Barang Milik Daerah (BMD) berkondisi baik dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya dari tahun Penilaian Mandiri (PM).

3. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah Keuangan (dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi pengelolaan Keuangan) melakukan Persiapan Penilaian, yaitu Input informasi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait temuan atas Keandalan Laporan Keuangan dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya dari tahun Penilaian Mandiri (PM).
4. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah Taat (dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi pengawasan internal) melakukan Persiapan Penilaian, yaitu Input informasi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait Ketidakpatuhan dan Keterjadian Tindak Pidana Korupsi dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya dari tahun Penilaian Mandiri (PM).
5. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah Perencanaan melakukan proses penguncian (*lock*) Persiapan jika seluruh data telah sesuai dan terimpor dengan sempurna, menandakan proses Penilaian Mandiri (PM) dapat dimulai oleh Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Satuan Kerja.

b. Pelaksanaan Penilaian Mandiri

1. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi Perencanaan melakukan:
 - a. penilaian atas Penetapan Tujuan yaitu Kualitas Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, ketepatan Indikator Kinerja dan Target Kinerja, Keterkaitan Sasaran Pemerintah Daerah dengan Sasaran Satuan Kerja;
 - b. penilaian atas Pencapaian Tujuan Efektivitas dan Efisiensi yaitu Ketepatan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Indikatornya, Ketepatan Sasaran Strategis Satuan Kerja dan Indikatornya, Kualitas Sasaran Program dan Indikatornya, Keterkaitan Sasaran Program dengan Sasaran Satuan Kerja, Keterkaitan Sasaran Kegiatan dengan Sasaran Program, serta kualitas indikator kegiatan; dan
 - c. input data realisasi pencapaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Kegiatan Satuan Kerja.
2. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi Keuangan melakukan:
 - a. penilaian atas Keandalan Pelaporan Keuangan dengan memberikan analisis untuk setiap temuan yang tersaji dan keterkaitan temuan dengan lemahnya sub unsur SPIP yang terkait; dan
 - b. input Simpulan dan Capaian Komponen Keandalan Pelaporan Keuangan.
3. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi Aset melakukan:
 - a. penilaian atas Keamanan Administrasi, Hukum dan Fisik dengan memberikan analisis untuk setiap temuan yang

- tersaji dan keterkaitan temuan dengan lemahnya sub unsur SPIP yang terkait; dan
- b. input Simpulan dan Capaian Komponen Pengamanan Aset Negara/Daerah.
4. Pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi, Asesor Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja penanggung jawab fungsi Taat melakukan:
 - a. penilaian atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan memberikan analisis untuk setiap temuan yang tersaji dan keterkaitan temuan dengan lemahnya sub unsur SPIP yang terkait; dan
 - b. input Simpulan dan Capaian Komponen jumlah temuan atas Ketidakpatuhan dan Keterjadian Tindak Pidana Korupsi.
 - 6) Selanjutnya, Asesor Satuan Kerja (Asesor satker) juga melakukan Penilaian atas Penetapan Tujuan dan Penilaian atas Struktur dan Proses.
Kemudian cek dan komunikasikan progres penginputan dan penilaian Penetapan Tujuan serta Struktur dan Proses kepada Tim Asesor Pemerintah Daerah.
 - 7) Asesor Pemerintah Daerah mengecek apakah penginputan dan penilaian oleh Tim Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Satuan Kerja telah tuntas, kemudian proses data/*update* data pada aplikasi E-SPIP Terintegrasi.
 - 8) Admin Pemerintah Daerah mengirim hasil Penilaian Mandiri untuk selanjutnya proses Penjaminan Kualitas (PK) oleh Tim PK (APIP).

D. Tahap Pelaporan

a. Penyusunan Laporan

1. Tim asesor dan tim penjamin kualitas membahas draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (LHPM) pada lingkup Daerah, termasuk merumuskan area perbaikan (*Area of Improvement/AoI*), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya.
Area of Improvement (AoI) adalah kelemahan pengendalian yang diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang diklasifikasikan menurut komponen penilaian.
2. Tim asesor dan tim penjamin kualitas menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) dan rencana aksi.
3. Tim asesor melakukan finalisasi Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) dengan dilampiri Pernyataan Penjaminan Kualitas yang ditandatangani oleh Inspektur selaku koordinator penjaminan kualitas.
4. Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM).

b. Penyampaian Laporan

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada:

- a. Bupati terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian; dan
- b. Perwakilan BPKP Provinsi terkait sebagai dasar evaluasi oleh BPKP.

E. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

Tahap pemantauan tindak lanjut atau hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement (AoI)*, dan rencana aksinya oleh tim asesor; dan
- b. pemantauan tindak lanjut perbaikan *Area of Improvement (AoI)* sesuai rencana aksi secara berkala oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Daerah menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan proses penilaian untuk mengukur kematangan penyelenggaraan SPIP. Pedoman ini menjadi pembaruan terhadap fokus dan komponen pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis, kondisi masing-masing instansi pemerintah pun memiliki karakteristik dan perkembangan sesuai kebutuhan akan pencapaian tujuan strategisnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman atas karakteristik dan proses bisnis instansi pemerintah agar dapat melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang mampu menjadi bahan evaluasi, sehingga menghasilkan strategi serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP.

Penggunaan pedoman ini tidak terlepas dari perubahan kondisi lingkungan entitas yang akan terus berkembang seiring perubahan waktu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pedoman sesuai perkembangan kebijakan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR